



PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL

**LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
KEPADA MASYARAT
2023**

Mengasihi, Mencerahkan, Melayani



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL**

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor: 385/E/0/2022

JL. K.H. Wahid Hasyim / Kopo No. 161 Bandung – 40234

Telp. (022) 5212326 – 5212327 Fax. (022) 5212326

E-mail : info@institutkesehatan-immanuel.ac.id

Website : institutkesehatan-immanuel.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
NOMOR: 03a/IKI/S.K/WR.I/LP2M/I/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL
TAHUN 2023**

Rektor Institut Kesehatan Immanuel (IKI) :

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka implementasi kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk melakukan Penguatan Pengabdian kepada Masyarakat di setiap perguruan tinggi yang berorientasi kepada pengembangan keunggulan dan keilmuan Perguruan Tinggi, maka diperlukan adanya Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Kesehatan Immanuel;
2. Bahwa sehubungan dengan butir (1) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Kesehatan Immanuel tentang Penetapan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu dan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;



YAYASAN PERGURUAN TINGGI GEREJA KRISTEN PASUNDAN INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL

SK KEMENDIKBUDRISTEK RI Nomor: 385/E/0/2022

Jl. K.H. Wahid Hasyim / Kopo No. 161 Bandung – 40234

Telp. (022) 5212326 – 5212327 Fax. (022) 5212326

E-mail : info@institutkesehatan-immanuel.ac.id

Website : institutkesehatan-immanuel.ac.id

8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 385/E/O/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung di Kota Bandung Menjadi Institut Kesehatan Immanuel di Kota Bandung;
9. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Kristen Pasundan Nomor 17/SK/YPT-GKP/IX/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Institut Kesehatan Immanuel menjadi Rektor Institut Kesehatan Immanuel;
10. Surat Keputusan Rektor Institut Kesehatan Immanuel Nomor: 23b/IKI/S.K/REKTOR/IX/2022 tentang Penetapan Rencana Induk Penelitian Institut Kesehatan Immanuel;
11. Surat Keputusan Rektor Institut Kesehatan Immanuel Nomor: 24/IKI/S.K/REKTOR/IX/2022 tentang Penetapan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Institut Kesehatan Immanuel.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Institut Kesehatan Immanuel tanggal 30 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2023 menjadi pedoman pengembangan dan penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkup Institut Kesehatan Immanuel;
- Ketiga : Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Kesehatan Immanuel sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dapat ditinjau setiap tahun berdasarkan perkembangan kebijakan nasional dan internasional;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya; bila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bandung, 31 Januari 2023

Rektor Institut Kesehatan Immanuel



Dr. Wina Harningsih, S.Kp., SH., M.H.Kes

PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya maka Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Kesehatan Immanuel Tahun 2023 telah selesai disusun. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Kesehatan Immanuel adalah bagian penting dan strategis untuk mencapai visi misi dan tujuan Institut Kesehatan Immanuel. Kegiatan pengabdian masyarakat adalah salah satu indikator pencapaian visi IKI sebagai perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan teknologi, terutama yang menunjang industri berbasis budaya untuk kesejahteraan masyarakat. Relevan dengan visi Institut Kesehatan Immanuel, LP2M Institut Kesehatan Immanuel mempunyai Visi Menjadi Lembaga mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM).

Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Dana ini disusun dengan tujuan sebagai acuan dalam memenuhi standar penerimaan dan penulisan proposal, laporan kemajuan serta laporan akhir dalam rangka memenuhi baku mutu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Kesehatan Immanuel yang pembiayaannya melalui dana internal Institut Kesehatan Immanuel. Buku Panduan ini disusun seiring dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di LP2M Institut Kesehatan Immanuel kepada Masyarakat (LP2M) Institut Kesehatan Immanuel. Buku ini juga merujuk pada Rencana Induk Pengabdian Masyarakat (RIP) dan Rencana Strategis (RENSTRA) bidang pengabdian kepada masyarakat Institut Kesehatan Immanuel periode 2022-2026.

Luaran pengabdian masyarakat dalam bentuk publikasi jurnal ISBN atau jurnal nasional terakreditasi masih merupakan prioritas utama. Sejalan dengan program hilirisasi produk pengabdian masyarakat, luaran pengabdian masyarakat juga diarahkan untuk menghasilkan HAKI dan produk pengabdian masyarakat baik ISBN atau jurnal pengmas nasional. Kami berharap jika hasil pengabdian masyarakat tidak hanya berhenti pada publikasi jurnal saja, tetapi juga menjadi produk yang bisa dikomersialkan dan berkontribusi langsung kepada masyarakat baik masyarakat industri maupun masyarakat pada umumnya.

Kami berharap dengan terbitnya Buku Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M tahun 2023 dapat menjadi panduan untuk meningkatkan produktivitas dosen di Institut Kesehatan Immanuel. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberi kontribusi bagi tersusunnya buku ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Tim penyusun Panduan ini beserta seluruh jajaran yang telah menyusun Buku Panduan ini.

SAMBUTAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL

Salam sejahtera bagi kita semua;

Segala hormat dan puji syukur kita panjatkan kehadapat Tuhan yang maha Esa ,atas kasih dan penyertaannya maka buku panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian masyarakat tahun 2023 dapat tersusun. Perguruan Tinggi berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan tinggi, hal ini sejalan dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditetapkan bahwa: Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya” dan Pasal 45 ayat(1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan ayat (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Civitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Sejalan dengan kebijakan IKI untuk mencapai visi sebagai perguruan kesehatan professional,berwawasan global, berkarakter unggul, berlandaskan nilai-nilai Kristiani di tahun 2040, Institut Kesehatan Immanuel telah menganggarkan dana penelitian dan pengabdian masyarakat tingkat perguruan tinggi. Program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kompetitif yang diperuntukan bagi dosen IKI dan untuk mengarahkan serta membina kemampuan meneliti sehingga dosen dapat meningkatkan publikasi penelitian yang bersaing ditingkat nasional maupun internasional. Besaran biaya berbasis luaran diatur mengacu pada rencana anggaran IKI, hal ini untuk memotivasi dosen untuk memenuhi target luaran yang dijanjikan.

Setiap kegiatan riset akan memudahkan pemetaan potensinya kearah hilirisasi dan komersialisasi hasil riset,selain itu penggunaan SINTA untuk akreditasi nasional dan Internasional tererindek atau terindek scopus. Sebagai media pengukuran produktivitas riset dan pengabdian masyarakat juga dioptimalkan akses pendanaan melalui LP2M disesuaikan dengan RKRA.

Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen (Kepmendikbud No 754/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga layanan Pendidikan Tinggi Kemendikbud tahun 2020). Katagori luarannya adalah: (a) Karya tulis ilmiah terdiri atas :jurnal ilmiah ,buku akademik), Karya rujukan: buku saku (handbook) pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus) Studi kasus, Laporan penelitian untuk mitra,(b) Karya terapan, terdiri atas: Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe),(c) Karya seni, terdiri atas: 1) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan, Qterformance).

Buku panduan ini juga mengakomodasi riset yang berkaitan dengan unggulan perguruan tinggi dan atau fakultas/program studi serta mengimplementasikan ciri organisasi IKI berlandaskan mengasahi, melayani dan mencerahkan sehingga dibutuhkan inovasi dalam meningkatkan kualitas Pendidikan tinggi dan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia .

Atas terbitnya buku panduan ini,kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun serta para pihak yang telah memberikan sumbangsih, semoga panduan ini memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas dosen,memajukan masyarakat ,bangsa dan dunia Pendidikan Indonesia.

Bandung, Januari 2023

Rektor Institut Kesehatan Immanuel

Dr. Wintari Hariningsih, S.Kp., SH., M.H.Kes.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
SAMBUTAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN IMMANUEL	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Tujuan	4
BAB II PELAKSANAAN DAN MEKANISME	5
A. Tahapan Pelaksanaan LP2M	5
B. Ketentuan Penggunaan Anggaran	8
C. Jadwal Pelaksanaan	9
D. Ketentuan Umum	9
E. Penghargaan dan Sanksi	11
BAB III KOMPONEN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	12
A. Komponen Usulan Pengabdian Masyarakat	12
B. Komponen Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat	13
C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengabdian masyarakat Program Studi	15
D. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengabdian masyarakat Institusi	16
E. Pasca Pengabdian Kepada Masyarakat	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institut Kesehatan Immanuel (IKI) sebagai perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 20. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selaras dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 dan 46 menyatakan Penelitian sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh sivitas akademika dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan. Hasil pengabdian masyarakat di tingkat perguruan tinggi diharapkan bermanfaat untuk Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran dan peningkatan mutu perguruan tinggi serta pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional.

Merujuk panduan pengabdian kepada masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan, Riset, dan Teknologi, sebagai Perguruan tinggi juga diwajibkan untuk mengembangkan program pengabdian masyarakat unggulan guna memanfaatkan kepakaran, sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi selaras dengan kebutuhan pembangunan lokal, nasional maupun internasional.

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IKI diarahkan untuk 1. Mewujudkan keunggulan pengabdian kepada masyarakat; 2. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional; 3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu; 4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Institut Kesehatan Immanuel; 5. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil pengabdian masyarakat bagi masyarakat Indonesia; dan meningkatkan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Dalam upaya membangun landasan pengembangan arah yang mendukung Institut Kesehatan Immanuel menuju pemeringkatan pengabdian kepada masyarakat akreditasi unggul. Kinerja secara kelembagaan disajikan oleh Kemenristekdikti melalui Sistem Indeksasi dan Sitasi Indonesia (SINTA) di laman <https://sinta.ristekbrin.go.id/> yang memberikan peringkat perorangan, lembaga, dan nasional.

Target penelitian Institut Kesehatan Immanuel (IKI) diharapkan dapat mempertahankan budaya ilmiah unggul Institut Kesehatan Immanuel (IKI) menghasilkan target luaran. Luaran Artikel pada jurnal bereputasi internasional berdasarkan kategorisasi www.scimagojr.com berpotensi meningkatkan perolehan jumlah sitasi yang menjadi salah satu faktor pada pemeringkatan universitas dunia.

Institut Kesehatan Immanuel mempunyai Visi “Menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Kesehatan Profesional, Berwawasan Global, Berkarakter Unggul Berlandaskan Nilai-nilai Kristiani di Tahun 2040.” Pengabdian kepada masyarakat Institut Kesehatan Immanuel (IKI) menerapkan paradigma baru dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan dengan sasaran a) membantu Pemerintah Desa, b) masyarakat yang produktif dan sehat secara ekonomi, c) masyarakat yang belum produktif secara ekonomi, tetapi ada keinginan kuat dan berpotensi untuk produktif secara ekonomi, d) mendukung pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN), e) memperluas Desa Mitra Binaan dan merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh IKI, f) mendukung kebijakan MBKM yang merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa memiliki pengalaman belajar lain di luar program studinya.

B. Landasan Hukum

Program Hibah pengabdian kepada masyarakat LP2M IKI ini dengan didasari Peraturan yang seperti:

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan Lembaga Layanan Dikti Kemendikbud.
7. Buku Pedoman sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi Tahun 2018
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020
9. Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan menggunakan Standar Biaya Keluaran;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
11. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kampus Merdeka Tahun 2022
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045
13. Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2020-2024
14. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
15. Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang akreditasi Jurnal Ilmiah
16. Rencana Strategis Institut Kesehatan Immanuel 2022-2026
17. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan Immanuel
18. Rencana Induk Pengembangan Institut Kesehatan Immanuel 2022 - 2046
19. Rencana Induk Pengabdian Masyarakat Institut Kesehatan Immanuel 2022-2026

C. Tujuan

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Institut Kesehatan Immanuel adalah:

1. Menyelaraskan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi (PT) dengan kebijakan dan program pembangunan lokal/nasional melalui pemanfaatan kepakaran Perguruan Tinggi, sarana, dan prasarana penelitian dan atau sumber daya setempat.
2. Mengembangkan pengabdian masyarakat unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif.
3. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil pengabdian masyarakat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan mutu dan kompetensi para dosen serta budaya ilmiah dan jiwa social melalui pengabdian kepada masyarakat;
5. Meningkatkan mutu pengabdian masyarakat melalui publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah lokal, nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.

BAB II

PELAKSANAAN DAN MEKANISME

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IKI bertujuan untuk mengembangkan manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang sehat, kualitas dan kuantitas Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendukung pencapaian Visi, meningkatkan atmosfer akademik, dan program internasionalisasi, serta daya saing nasional. Penyelenggaraan kegiatan LP2M IKI harus memenuhi Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi (PT) yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdistribusi standar pengabdian kepada masyarakat: a) hasil; b) isi; c) proses; d) penilaian; e) peneliti/pengabdian; f) sarana dan prasarana; g) pengelolaan; serta h) pendanaan dan pembiayaan. Dalam pelaksanaan dan mekanisme dengan proses manajemen, perencanaan, mekanisme seleksi/penentuan pelaksana kegiatan, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan, serta tindak lanjut hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengelola dan pengkoordinir kegiatan secara teknis.

Pelaksanaan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IKI, secara umum pengumuman, pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian keluaran.

A. Tahapan Pelaksanaan LP2M

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Institut Kesehatan Immanuel, LP2M dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pemberian tahap penghargaan yaitu:

1. Perencanaan

Lembaga pengabdian kepada masyarakat membuat Rencana Induk Penelitian dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (2022 - 2026) dan didasarkan dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), RIP IKI dan RENSTRA IKI. LP2M merencanakan semua program dan pengabdian untuk mendukung keunggulan IKI di bidang dan Pengabdian. LP2M menyusun Panduan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada panduan pelaksanaan yang ada di Kementerian. LP2M merencanakan skema pengabdian mendukung kinerja IKI.

2. Tahapan Pengumuman

Siklus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan LP2M mengumumkan penerimaan usulan pengabdian kepada masyarakat secara daring, Surat ke Fakultas. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku panduan pengabdian beserta buku panduan teknis pengusulan. Fakultas menginformasikan penerimaan usulan kepada dosen di lingkup kerjanya masing-masing.

3. Tahapan Pengusulan

Pengajuan usulan dilakukan oleh dosen dengan mengajukan proposal hibah dan persyaratan yang ditentukan ke LP2M IKI sesuai alur yang sudah ditentukan. Proses pengusulan sampai disetujui/diverifikasi administrasi kelengkapan administrasi sesuai ketentuan di panduan ini.

4. Tahapan Seleksi Proposal

Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau *reviewer* secara sistem, *reviewer* yang ditunjuk dari internal maupun external Institut Kesehatan Immanuel, penilaian proposal untuk 1 (satu) judul akan dinilai minimal 2 Reviewer yang sudah ditugaskan dari LP2M dengan menyesuaikan bidang keilmuannya Reviewer.

5. Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan ketentuan dalam kontrak pengabdian. Proses tandatangan kontrak ke pengusul dengan cara dikirimkan hard copy kontrak ke dosen pengusul, selanjutnya kontrak ukuran kertas A4 80 gram rangkap 2 dan diberi materai 10.000 sejumlah 2 lembar (satu ditempelkan di peneliti lembar pertama dan satu materai lagi di Ketua LP2M di lembar ke dua) selanjutnya ditandatangani diatas materai. Setelah proses tanda tangan semua kontrak di scan oleh LP2M Kontrak pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berisikan:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Nama Pejabat penandatangan kontrak | 8) Pelaporan pengmas |
| 2) Nama Ketua pelaksana kegiatan | 9) Monitoring dan evaluasi |
| 3) Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak | 10) Pajak |
| 4) Dana dan mekanisme pencairan | 11) Kekayaan Intelektual |
| 5) Masa berlaku kontrak | 12) <i>Force majeure</i> |
| 6) Target Luaran | 13) Sanksi |
| 7) Hak dan kewajiban | 14) Sengketa |

6. Tahapan Monitoring Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh *reviewer*, dan setiap judul pengabdian wajib dilakukan monitoring dan evaluasi oleh minimal 2 *reviewer*. Proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Pelaporan Kemajuan dan Pelaporan Akhir. Jika diperlukan dapat dilakukan monitoring lapangan untuk hibah skema tertentu. Pengabdi WAJIB mengisikan/upload Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir pada LP2M sesuai jadwal ditentukan antara lain:

- a. Log Book;
- b. Rekapitulasi penggunaan Anggaran yang didapatkan;
- c. Softcopy laporan kemajuan atau laporan akhir yang telah disahkan LP2M; dan
- d. Luaran yang dijanjikan di unggah di link yang disediakan LP2M

Hasil monitoring dan evaluasi Akhir tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk keberlanjutan tahun berjalan dan tahun pendanaan berikutnya. Setiap ketua pengusul wajib melaporkan penggunaan anggaran dan menyimpan bukti- bukti pengeluaran untuk ditunjukkan pada pemeriksa dikemudian hari bila diperlukan pada pemeriksaan oleh lembaga audit eksternal. Setiap ketua pengusul wajib mengikuti seminar hasil pada tahun terakhir pelaksanaan.

7. Tahapan Pelaporan Hasil

- a. Ketua pengusul menyusun Laporan sesuai dengan sistematika dan menggabungkan dengan Lembar Pengesahan menjadi satu file dalam Format PDF sesuai template;
- b. Lembar Pengesahan/identitas Laporan bisa di unduh di link , selanjutnya di tanda tangani wajib dengan tinta basah ketua peneliti dan untuk tanda tanganketua LP2M beserta stempel ke Admin LP2M paling akhir 1(satu) hari sebelum batas akhir jadwal pelaporan pada sistem;
- c. Pelaporan kemajuan ketua pelaksana Wajib menandatangani Berita Acara Hasil penelitian/pengabdian dan diberi nama file berbeda dengan file Laporan Kemajuan, Template Berita Acara Hasil pengabdian.
- d. Pengabdi yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan kemajuan, akan berakibat pada penundaan dana, pembatalan pembayaran 30% sisa dana dan tidak diperbolehkan mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat di tahun berikutnya;

- e. Ketua pengusul mengunggah softfile Laporan dan dokumen kelengkapannya yang sudah ditandatangani / disahkan dari LP2M, file yang akan diunggah diberi keterangan nama ketua pengusul.
- f. Untuk menghindari masalah pada sistem online yang disebabkan oleh padatnya akses, para peneliti dianjurkan untuk mensubmit proposal dan atau laporan penelitian lebih awal dari batas akhir yang telah ditetapkan.

B. Ketentuan Penggunaan Anggaran

Komponen biaya dirinci sesuai dengan keperluan program pengabdian kepada masyarakat, dan mengikuti aturan pada :

1. Besarnya dana untuk pengabdian masyarakat (PkM) Rp 4.000.000 per prodi, yang terdistribusi untuk kegiatan pengabdian masyarakat di tingkat institusi dan di tingkat program studi.
2. Pendistribusian anggaran PkM, 50% untuk PkM Institusi dan 50% untuk PkM Prodi.
3. Biaya Publikasi Hasil PkM dan Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual diambil dari dana LP2M PkM.
4. Biaya Publikasi ditanggung seluruhnya oleh institusi sesuai dengan ketersediaan RKRA tahun 2023/2024,
5. Kegiatan Publikasi hasil PkM dapat dibuktikan dengan poster, selebaran, email, web, kuitansi, surat masuk dan surat sejenisnya yang menerangkan besaran biaya publikasi.
6. Untuk prosiding, ketentuan pembiayaannya hanya dialokasikan untuk maksimal 2 orang dosen per tim pokja.

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan (Rp.)		
		Jumlah	(x Rp.1000)	Total (x1000)
1	Honor output kegiatan (Honorarium pelaksana non dosen) dan analisis diluar pegawai IKI (MAKS. 20%). (Tidak untuk Ketua, anggota Peneliti/ Pegawai IKI)			
2	Belanja Habis Pakai (50–70%)			
	penerbitan artikel pada jurnal ilmiah (tidak boleh <i>funding</i> dengan sumber lain) (max 20%)			
3	Belanja Perjalanan Penelitian dan Pengabdian (20%)			
4	Belanja sewa (20%)			

C. Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Program	Februari 2023
2.	Penerimaan proposal	Maret 2023
3.	Evaluasi proposal	Maret 2023
4.	Keputusan penerima pendanaan	April 2023
5.	Pelaksanaan kegiatan pengmas	April – November 2023
6.	Unggah Laporan Kemajuan	Awal September 2023
7.	Monitoring dan Evaluasi	September 2023
8.	Monev Akhir/Seminar Hasil Akhir	Oktober - November 2023
9.	Unggah Laporan Akhir	November – Minggu kedua Desember 2023

D. Ketentuan Umum

1. Setiap dosen wajib berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di tingkat institusi dan tingkat program studi masing-masing minimal 1 kali/tahun
2. Kegiatan pengabdian masyarakat di tingkat program studi harus mengacu pada penciri visi misi program studi.
3. Ketua pelaksana pengabdian masyarakat adalah dosen tetap Institut Kesehatan Immanuel;
4. Anggota pengmas/pelaksana adalah dosen ataupun tenaga kependidikan
5. Proposal PkM tingkat Prodi diusulkan melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M) melalui Ketua Program Studi;
6. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dibentuk melalui tim kepanitiaan
7. Pelaksana pengabdian masyarakat yang tidak memberikan laporan ke LP2M sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka tim pokja tersebut harus mengembalikan dana sebesar 100% dari anggaran yang diberikan
8. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada aturan yang berlaku di Institut Kesehatan Immanuel Bandung.

9. Dosen paling rendah magister S2 dengan jabatan akademik asisten ahli sampai Guru Besar memiliki kesempatan untuk mengusulkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan di masing-masing skema;
10. Dosen yang purna tugas dengan NIDK pada tahun berjalannya pengabdian tidak diperkenankan sebagai ketua tetapi hanya diperkenankan sebagai anggota;
11. Semua Usulan Skema Pengabdian kepada Masyarakat WAJIB melibatkan Mahasiswa IKI;
12. Usulan proposal disemua skema Pengabdian di LP2M IKI, wajib ada Surat pernyataan dari Ketua pengusul bahwa isi proposal belum pernah mendapatkan pendanaan dari pihak mana pun sehingga tanda tangan asli yang bersangkutan wajib disertakan, template Surat Pernyataan terlampir;
13. Usulan tidak diperbolehkan dengan judul dan atau luaran yang sama dengan tahun sebelumnya. Apabila pengusul terbukti mengusulkan kembali yang telah didanai sebelumnya, maka usulan akan dihentikan dari pendanaan pada tahun anggaran berjalan;
14. Setiap proposal yang sudah lolos proses seleksi/didanai diwajibkan untuk melaporkan kemajuan sesuai kontrak di pertengahan tahun kegiatan pengabdian dan pelaporan Akhir sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
15. Hardcopy pelaporan Akhir hanya untuk laporan keuangan 100% dan bukti pajaknya, Laporan Akhir kegiatan pengabdian wajib diunggah dengan ketentuan sudah lengkap persyaratan administrasinya sesuai template dan sudah ada tandatangan semuanya.
16. Pada akhir periode penelitian akan ada laporan akhir (final report), serta verifikasi janji target luaran yang dituliskan dalam proposal. Draf artikel (untuk publikasi), dan produk yang dijanjikan harus dilaporkan. Dalam waktu (maksimum) 1 tahun setelah akhir kontrak pengabdian kepada masyarakat, acceptance publikasi internasional atau luaran lain yang dijanjikan harus sudah dapat diwujudkan.
17. Ketua pengabdian kepada masyarakat yang tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban di poin 10 dan luaran sesuai dengan target dan janji luaran dapat dikenai sanksi, yaitu yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya output yang dijanjikan.
18. Kegagalan pengabdian kepada masyarakat yang disebabkan karena keadaan memaksa (force majeure) diselesaikan sesuai kesepakatan antara tim peneliti dan pimpinan unit pengelola (LP2M/Rektorat);

19. Pencairan Anggaran pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebanyak dua kali yaitu 75% dan 25%;
20. Pencairan Pertama dilakukan selambat – lambatnya dua bulan setelah penandatanganan kontak;

E. Penghargaan dan Sanksi

Institut Kesehatan Immanuel melalui LP2M menetapkan mekanisme pemberian penghargaan untuk setiap prestasi dalam bidang Penelitian dan pengembangan maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas capaian secara sistem.

Sejalan dengan itu, sanksi juga diberlakukan kepada pelaksana pengabdian yang terbukti secara sah dan nyata yang tidak dapat memenuhi target pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak serta pengusul yang tidak dapat memenuhi kewajiban berupa laporan beserta kelengkapannya dan juga luaran (tidak unggah di SIPP pelaporannya sesuai jadwal yang disistem), maka ketua pengusul selaku penanggungjawab hibah pengabdian akan dicabut haknya untuk mengikuti semua skema hibah yang bersifat kompetisi dengan pendanaan yang sama sampai kewajibannya terpenuhi. Sanksi juga akan di berlakukan kepada pengabdi yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan plagiasi pengabdian kepada masyarakat atau pendanaan ganda pengabdian kepada masyarakat

BAB III

KOMPONEN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Komponen Usulan Pengabdian Masyarakat

1. Sampul Depan
2. Sampul muka
 - a. Prodi S1 Keperawatan dan Ners berwarna biru
 - b. Prodi S1 Kesehatan Masyarakat berwarna ungu
 - c. Prodi S1 Gizi berwarna Hijau
 - d. Prodi D3 Keperawatan berwarna Merah
 - e. Prodi D3 Kebidanan berwarna Coklat
 - f. Prodi D3 Manajemen Pelayanan Rumah Sakit berwarna Abu-abuFormat selengkapnya pada Lampiran 1.
3. Halaman Pengesahan (Lampiran 2)
4. Ringkasan

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai. Ringkasan juga memuat secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.
5. Sistematika Usulan Pengabdian Masyarakat
6. Pendahuluan

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan yang ada di lokasi penelitian. Selain itu dikemukakan juga tujuan dilaksanakannya pengabdian masyarakat.
7. Solusi Permasalahan

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis.
8. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Pada bagian ini wajib mengisi uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim pengabdian kepada masyarakat.

9. Luaran dan Target Capaian

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian dan status pencapaiannya. Sama halnya dengan luaran penelitian, luaran publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

10. Anggaran

Justifikasi anggaran disusun secara rinci sesuai dengan ketentuan.

11. Jadwal

Jadwal pengabdian masyarakat disusun dalam jangka waktu sesuai dengan yang diusulkan.

12. Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nomor sesuai dengan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian masyarakat.

13. Persetujuan atau Pernyataan Mitra (bila ada)

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang telah disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap di atas materai Rp 10.000,-.

14. Peta Lokasi

Bagian ini berisi peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan jarak mitra dengan institusi pengusul.

15. Curriculum vitae

Curriculum vitae ketua pengusul dan anggota

16. Lampiran lain yang dibutuhkan

B. Komponen Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh tim sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Dalam hal terjadi perubahan pada pelaksanaan, harus mendapat persetujuan dari LP2M. Yang dimaksud perubahan meliputi perubahan anggota tim peneliti, perubahan lokasi dan jangka waktu pengabdian masyarakat. Ketidaksesuaian pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan kontrak tanpa adanya persetujuan dari LP2M akan dikenakan sanksi sesuai kontrak penelitian.

2. Laporan Kemajuan

Ketua pengusul diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan kepada LP2M setelah pelaksanaan pengabdian masyarakat, dengan waktu selambat-lambatnya 14 minggu setelah kontrak ditandatangani kedua belah pihak. Laporan kemajuan diserahkan dalam bentuk soft copy sebanyak 1 eksemplar, dengan ketentuan sebagai berikut:

3. Sampul Muka

Sampul muka menggunakan warna sesuai dengan ketentuan prodi, dengan format seperti pada lampiran.

4. Isi disesuaikan dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah diperoleh, dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

IDENTITAS

RINGKASAN

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. METODE PELAKSANAAN

BAB III. PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENGABDIAN MASYARAKAT

BAB IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ANGGARAN

JADWAL

RINGKASAN LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jika ada hal yang belum dilaksanakan diberi keterangan belum terlaksana, dilengkapi dengan alasannya. Jika ada perubahan pelaksanaan penelitian (baik metode, bahan, alat, sampel, dll) diberi keterangan ada perubahan, dilengkapi dengan alasannya. Dalam hal Laporan Kemajuan dianggap tidak sesuai dengan usulan penelitian dan kontrak penelitian, LP2M memiliki wewenang penuh untuk menolak Laporan Kemajuan yang diserahkan. Laporan Kemajuan yang dianggap belum sesuai tersebut dikembalikan disertai dengan saran-saran perbaikan. Jangka waktu penyerahan Laporan Kemajuan adalah maksimal 1 (satu) minggu setelah pengembalian.

5. Pemantauan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pemantauan dilaksanakan oleh LP2M mulai minggu ke 15 setelah penandatanganan kontrak hingga akhir kegiatan pengabdian masyarakat. Pemantauan dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pengabdian masyarakat dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi tim pelaksana, sehingga dapat memberikan saran-saran untuk mengatasinya.

6. Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Ketua tim pengusul diwajibkan menyerahkan Laporan Hasil kegiatan Pengabdian Masyarakat kepada LP2M setelah selesai, dengan waktu selambat-lambatnya minggu ke-22 setelah penandatanganan kontrak. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk hardcopy dan softcopy, dan naskah publikasi format jurnal, masing-masing 1 (satu) eksemplar dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Sampul Muka

Sampul muka menggunakan kertas Buffalo berwarna sesuai program studi, dengan format seperti pada lampiran 11.

2) Isi disesuaikan dengan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah diperoleh, dengan sistematika seperti pada lampiran 12.

3) Evaluasi atas Laporan Hasil kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh Kepala Bagian LP2M.

Penilaian dilakukan berdasarkan format penilaian seperti pada lampiran 16 dan 17. Dalam hal hasil penilaian adalah kurang sekali, maka Kepala bagian LP2M berwenang untuk mengembalikan Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, dan meminta ketua tim untuk memperbaiki dengan jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengembalian.

C. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengabdian masyarakat Program Studi

1. Ketua Pokja mengajukan proposal untuk Kegiatan Pengabdian Masyarakat kepada Ketua Program Studi
2. Ketua program studi mengecek kesesuaian proposal dengan roadmap program studi dan visi misi
3. Ketua Program Studi melakukan verifikasi data dan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengesahan dan dana yang diusulkan

4. Ketua Pokja menyerahkan proposal ke LP2M.
5. LP2M memeriksa semua kelengkapan pengajuan dana dan pengabdian masyarakat sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
6. Proposal yang belum memenuhi persyaratan atau belum sesuai dengan panduan pengabdian masyarakat harus dilakukan revisi.
7. Proposal pengabdian masyarakat yang telah di revisi maka dikembalikan ke LP2M
8. LP2M mengajukan usulan proposal pengabdian masyarakat kepada pimpinan terkait.
9. Setelah disetujui oleh pimpinan, LP2M mengajukan permohonan dana ke bagian keuangan dengan pencairan dana 100 % dari yang diusulkan.
10. LP2M melakukan monitoring evaluasi terhadap kegiatan pengabdian masyarakat
11. Setelah kegiatan pengabdian masyarakat berakhir, tim Pokja panitia menyelenggarakan kegiatan seminar untuk melaporkan hasil akhir kegiatan yang dihadiri mitra dan institusi
12. Ketua Pokja menyerahkan dan mendistribusikan laporan kegiatan pengabdian masyarakat ke pihak yang terlibat
13. Ketua Pokja menyerahkan hasil luaran sesuai dengan yang tercantum pada proposal.

D. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengabdian masyarakat Institusi

1. Ketua Panitia mengajukan proposal untuk Kegiatan Pengabdian Masyarakat kepada Ketua LP2M
2. LP2M memeriksa semua kelengkapan pengajuan dana dan pengabdian masyarakat sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
3. Proposal yang belum memenuhi persyaratan atau belum sesuai dengan panduan pengabdian masyarakat harus dilakukan revisi.
4. Proposal pengabdian masyarakat yang telah di revisi maka dikembalikan ke LP2M
5. LP2M mengajukan usulan proposal pengabdian masyarakat kepada pimpinan terkait.
6. Setelah disetujui oleh pimpinan, ketua pokja dapat menyusun usulan kegiatan merujuk pada proposal yang diusulkan oleh ketua panitia.
7. Ketua Pokja mengajukan proposal untuk Kegiatan Pengabdian Masyarakat kepada Ketua Panitia dan LP2M
8. Ketua Panitia dan LP2M memeriksa semua kelengkapan pengajuan dana dan pengabdian masyarakat sesuai proposal ketua panitia.
9. Proposal yang belum memenuhi persyaratan atau belum sesuai dengan proposal ketua panitia harus dilakukan revisi.

10. Ketua Panitia mengajukan pencairan dana sebesar 100% ke bagian keuangan berdasarkan proposal yang diusulkan
11. LP2M melakukan monitoring evaluasi terhadap kegiatan pengabdian masyarakat
12. Setelah kegiatan pengabdian masyarakat berakhir, ketua panitia menyelenggarakan kegiatan seminar untuk melaporkan hasil akhir kegiatan baik di institusi maupun di tempat kegiatan
13. Ketua pokja menyerahkan laporan kegiatan pengabdian masyarakat ke ketua panitia untuk direkap dan dijadikan laporan ketua panitia
14. Ketua Panitia menyerahkan seluruh laporan yang sudah disusun baik oleh ketua panitia maupun ketua pokja ke LP2M dan pihak yang terlibat
15. Ketua Pokja menyerahkan hasil luaran sesuai dengan yang tercantum pada proposal.

E. Pasca Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Hasil kegiatan wajib dipresentasikan oleh ketua tim pengabdian masyarakat pada Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh LP2M dalam kegiatan Grup Riset. Diseminasi hasil diselenggarakan secara terbuka bagi dosen dan mahasiswa Institut Kesehatan Immanuel. Biaya seminar hasil kegiatan pengabdian masyarakat ditanggung oleh LP2M.
2. Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Hasil luaran pengabdian masyarakat berupa laporan ilmiah wajib dipublikasikan dalam jurnal pengabdian masyarakat ber-ISSN, baik di tingkat lokal maupun nasional.



Mengasihi, Mencerahkan, Melayani